

BAB III

PERANAN BANTUAN HUKUM DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DENGAN PERDAMAIAAN

1. Penyelesaian Perkara Perdata Melalui Perdamaian

Masalah peranan bantuan hukum dalam pembangunan menyangkut tidak hanya pembentukan dan pembaharuan hukum yang responsif atas kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang sedang membangun atau menegakkan hukum untuk kepentingan pembangunan saja, melainkan mencakup pula pendayagunaan hukum kepada masyarakat dalam menunjang proses pembangunan.

Peranan bantuan hukum dalam penyelesaian perkara sangat besar manfaatnya terhadap pihak yang diberikan bantuan. Pada hakekatnya pemberian bantuan hukum berkewajiban menjaga kepentingan-kepentingan hukum orang lain dan tidak boleh merugikan orang lain itu dengan memanfaatkan ketidaktahuannya tentang hukum. Bantuan hukum sebenarnya merupakan salah satu perwujudan jaminan dan perlindungan hak azasi manusia, khususnya untuk mendapatkan pengakuan secara layak dari penegak hukum sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia.

Peranan bantuan hukum dalam penyelesaian perkara perdata di luar pengadilan di dalam BW dikenal dengan upaya melalui perdamaian, yaitu yang terdapat dalam pasal 1851 BW. Maka dengan demikian, upaya penyelesaian perkara perdata di luar pengadilan tidak perlu diartikan negatif seperti yang dibayangkan banyak orang. Memang ada pihak-pihak tertentu melakukan

penyelesaian perkara di luar pengadilan ini yang masih mengarah ke aktivitas negatif, misalnya mencoba menyuap penegak hukum. Aktifitas penyelesaian perkara di luar pengadilan yang tergolong negatif inilah yang menyebabkan bertambahnya masalah penegakan hukum di dalam mencari kebenaran dan keadilan. Kegiatan ini mempengaruhi proses penegakan hukum yang berlaku dan pada gilirannya dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pranata hukum yang berlaku.

Maka dalam skripsi inilah ditekankan pada pembahasan di dalam penyelesaian perkara perdata di luar pengadilan melalui perdamaian yang dilakukan oleh bantuan hukum berdasarkan peraturan yang berlaku. Bahwa setiap perkara yang diajukan ke pengadilan pada sidang yang pertama hakim memberi kesempatan kedua belah pihak untuk diadakan perdamaian. Maka berdasarkan hal tersebut di atas, alangkah baiknya apabila sebelum perkara diajukan ke pengadilan sudah tercapai perdamaian di luar pengadilan. Karena penyelesaian perkara melalui perdamaian di luar pengadilan yang dilakukan oleh seorang pemberi bantuan hukum biayanya lebih ringan bila dibandingkan melalui pengadilan. Berdasarkan hasil wawancara saya dengan salah satu advokat di Surabaya secara tak berstruktur menyatakan :

“Bahwa di dalam perkara perdata melalui perdamaian dapat dilakukan dalam waktu 2 (dua) sampai 6 (enam) bulan sedangkan apabila penyelesaian perkara melalui pengadilan dibutuhkan waktu 3 (tiga) sampai 10 (sepuluh) tahun. Biaya penyelesaian perkara melalui perdamaian Rp 3.000.000,- sedangkan penyelesaian perkara melalui pengadilan dengan biaya sebesar Rp 1.000.000,- sampai dengan Rp 25.000.000,- di samping itu penyelesaian melalui perdamaian dibutuhkan tenaga sedikit bila dibandingkan melalui pengadilan.¹⁸

¹⁸ Wawancara dengan Advokat Surabaya R. Abd. Basuki, 26 Oktober 1992.

Di dalam penyelesaian perkara, yang berperan disamping kedua belah pihak yang berperkara adalah pengacara atau advokat selaku pemberi bantuan hukum untuk dapatnya tercapai suatu perdamaian, dengan dilakukannya pemberian nasehat-nasehat yang bermanfaat bagi kedua belah pihak yang berperkara. Apabila pengacara atau advokat selaku pemberi bantuan hukum sudah dapat menyadarkan kedua belah pihak yang berperkara dengan nasehatnya akan kemanfaatan dari pada perdamaian, maka akan mudahlah perdamaian dapat tercapai. Sedangkan apabila pengacara atau advokat selaku pemberi bantuan hukum kurang pandai di dalam mengarahkan kedua belah pihak yang berperkara dengan nasehatnya kearah perdamaian, tentunya perdamaian tersebut mengalami hambatan bahkan kegagalan. Hal inilah yang merupakan salah satu kendala yang harus dihilangkan apabila upaya penyelesaian perkara ditujukan pada perdamaian. Disinilah salah satu peran bantuan hukum dalam menegakkan kebenaran dan keadilan di dalam penyelesaian perkara perdata melalui perdamaian di luar pengadilan.

Di samping penyelesaian perkara perdata yang dapat dilakukan dengan perdamaian, ada juga perkara pidana yang akibat keperdataannya seringkali diselesaikan dengan perdamaian, misalnya tindak pidana penggelapan, dimana diadakan perdamaian si pembuat dan pihak yang dirugikan untuk mengembalikan uang yang digelapkan. Atau juga pelanggaran lalu lintas, dimana seringkali diadakan perdamaian antara si pembuat dan pihak yang menderita kerugian. Memang banyak tindak pidana mempunyai segi keperdataan, yang merupakan

perbuatan melanggar hukum yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan, untuk menuntut penggantian kerugian.

Di dalam pasal 1853 BW dinyatakan tentang kepentingan-kepentingan keperdataan yang terbit dari suatu kejahatan atau pelanggaran, dapat diadakan perdamaian. Di sini untuk perkara pidana yang dapat dilakukan perdamaian adalah perkara-perkara pidana yang berupa delik aduan, sehingga apabila kedua belah pihak perkaranya sudah diselesaikan dengan perdamaian dapat dicabut atau dibatalkan. Dalam hal ini apabila suatu tindak pidana yang terbit dari segi keperdataan, misalnya penggelapan atau pemberian keterangan palsu setelah diadukan pada kepolisian dapat digunakan sebagai ancaman hukum kepada si pembuat sehingga akhirnya si pembuat tadi lebih memilih perkaranya diselesaikan melalui perdamaian saja daripada melalui sengketa di pengadilan. Di mana perkara yang diadukan pada kepolisian tadi setelah dilakukan perdamaian dapat dicabut atau dibatalkan.

Seorang pengacara atau advokat selaku pemberi bantuan hukum di dalam penyelesaian perkara supaya tercapai perdamaian, hendaklah dapat memberikan nasehat yang mengarahkan kedua belah pihak pada perdamaian. Dengan demikian seorang pengacara atau advokat selaku pemberi bantuan hukum benar-benar dapat menjadi partner atau kawan penegak hukum lainnya (hakim, jaksa dan polisi) dalam melaksanakan tugasnya untuk menemukan kebenaran dan keadilan di dalam perkara perdata.

Walaupun setiap orang dianggap mengetahui hukum, tetapi dalam praktek tidak semua orang mengerti akan hak dan kewajibannya yang diberikan hukum

kepadanya, sehingga disinilah perlunya diberikan bantuan hukum. Bantuan hukum yang diberikan mengenai bagaimana supaya pihak yang saling bermusuhan dapat tercipta suatu perdamaian, bagaimana prosedur yang baik untuk dilakukan perdamaian dan bagaimana supaya perdamaian tadi dapat mempunyai kekuatan hukum menurut Undang-undang yang berlaku. Jadi seorang pengacara atau advokat selaku pemberi bantuan hukum dapat berfungsi sebagai pemberi nasehat-nasehat hukum dan juga dapat berfungsi sebagai pihak penengah di dalam mendamaikan sesuatu sengketa. Dengan dibuatnya perdamaian dibicarakan atau dirundingkan diluar persidangan antara penggugat dan tergugat. Setelah ada kata sepakat, mereka lalu membuatnya dalam suatu perjanjian tertulis yang diberi judul “Perjanjian Perdamaian”.

2. Manfaat Perdamaian Dalam Perkara Perdata oleh Bantuan Hukum

Penyelesaian perkara perdata yang dilakukan oleh bantuan hukum melalui perdamaian adalah sangat besar sekali manfaatnya bila dibandingkan upaya penyelesaian melalui pengadilan. Karena penyelesaian perkara melalui pengadilan tidak selamanya dapat memenuhi rasa keadilan kedua belah pihak. Penyelesaian perkara perdata melalui perdamaian merupakan keuntungan kedua belah pihak yang berperkara. Segala sesuatunya diatur dan ditentukan oleh para pihak itu sendiri, konsekuensinya mereka harus mentaati dan tunduk pada persetujuan yang mereka sepakati dan harus dilaksanakannya. Hal tersebut telah disebutkan dalam pasal 1338 ayat 1 BW yang menyatakan, bahwa semua persetujuan yang dibuat secara syah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Penyelesaian perkara melalui perdamaian membutuhkan biaya yang lebih ringan bila dibandingkan dengan penyelesaian perkara melalui pengadilan. Apabila penyelesaian perkara melalui pengadilan akan mengeluarkan banyak biaya, seperti biaya gugatan, biaya pemanggilan saksi, biaya perkara dan biaya lain-lainnya. Hal ini merupakan beban bagi para pihak, terutama pihak yang dikalahkan sudah perkaranya kalah masih dibebani biaya perkara. Sedangkan di dalam perdamaian tidaklah demikian, biaya-biaya yang timbul akan ditanggung kedua belah pihak secara bersama-sama. Perdamaian merupakan salah satu upaya yang harus ditempuh terlebih dahulu oleh para pihak yang berperkara dalam menyelesaikan perkara perdata.

Selain biaya, ada manfaat lainnya di dalam penyelesaian perkara perdata melalui perdamaian, yaitu untuk menghindari berlarut-larutnya suatu perkara yang sedang berlangsung sehingga ditempuhlah jalan perdamaian untuk mengatasinya. Oleh karena itu, pemberian bantuan hukum yang dilaksanakan oleh pengacara atau advokat selaku pemberi bantuan di dalam penyelesaian perkara perdata sebaiknya perkara tersebut diselesaikan dengan jalan perdamaian, yaitu suatu penyelesaian perkara yang diliputi penuh rasa kekeluargaan dan persahabatan diantara para pihak. Jadi, tidak diselesaikan dengan diliputi rasa permusuhan dengan melalui pengadilan. Di dalam penyelesaian perkara perdata melalui perdamaian, janganlah kita tafsirkan kehilangan kepercayaan kita kepada pengadilan, sebagai tempat untuk mencari keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini akan berakibat melunturkan kewibawaan pengadilan itu sendiri yang pada akhirnya pengadilan hanya tinggal nama saja.

Menyelesaikan sengketa perdata dengan jalan perdamaian berarti telah membantu pengadilan dalam upaya mengurangi kuantitas suatu perkara di pengadilan. Dengan berkurangnya penyelesaian perkara di pengadilan berarti kesadaran masyarakat semakin cukup tinggi. Seandainya setiap perkara perdata yang terjadi diantara para pihak selalu mengajukan permohonan untuk diselesaikan dengan suatu sidang di pengadilan, maka tidaklah mustahil apabila perkaranya menjadi bertumpuk-tumpuk. Di dalam penyelesaian perkara melalui sidang pengadilan dibutuhkan waktu yang cukup lama, biasanya dapat mencapai waktu berbulan-bulan bahkan sampai bertahun-tahun. Jadi, perdamaian dapat mengurangi banyaknya perkara yang bertumpuk di pengadilan, yang berarti penyelesaian perkara dapat dicapai dalam waktu yang cukup singkat dan tidak sampai terlalu lama.

Apabila antara kedua belah pihak yang bersengketa tidak berhasil dicapai perdamaian, maka dapat dibayangkan hal-hal negatif yang bisa terjadi. Akibat negatif tersebut adalah retaknya tali persaudaraan diantara kedua belah pihak yang bersengketa. Bahkan kadang-kadang saudara kandung sendiri kemungkinan dianggap sebagai musuh yang dibenci, sehingga tidak mustahil apabila terjadi pertentangan diantara keluarga. Perkara yang seharusnya diselesaikan dengan mudah dan cepat menjadi berlarut-larut lama penyelesaiannya disebabkan tidak berhasilnya perdamaian dicapai. Mereka menginginkan penyelesaian perkara melalui sidang di muka pengadilan yang mereka anggap apabila nantinya menang dalam perkara tersebut akan sangat wibawa. Padahal sebaliknya perkara akan menjadi berlarut-larut di samping biaya dan tenaga yang mereka keluarkan tidak

sedikit bahkan kemungkinan akan menimbulkan perasaan dendam dan benci bagi pihak yang dikalahkan dalam putusan pengadilan. Akan tetapi, tidak akan terjadi apabila persengketaan tersebut dapat diselesaikan dengan jalan perdamaian diantara kedua belah pihak, baik perdamaian yang diadakan diluar pengadilan maupun yang diadakan di hadapan hakim pengadilan. Jadi perdamaian ini sangat terpuji, oleh karena sesuai benar dengan kepribadian bangsa kita yang terkenal dengan asas musyawarah dan mufakat yang diliputi rasa kekeluargaan yang sangat mendalam.